

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 141/10/I/2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU
DESA PERENG KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA PERENG,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;

5. Peraturan Desa Pereng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pereng Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pengurus Pos Pelayanan Terpadu Desa Pereng Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pengurus Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025 samapai dengan 20 Januari 2030.

Ditetapkan di Pereng
pada tanggal 20 Januari 2025

KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
5. Camat Mojogedang;
6. Kepala UPT Puskesmas Mojogedang II;
7. Ketua BPD Desa Pereng;
8. Pengurus Lembaga Desa;
9. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PERENG
NOMOR 141/ / /2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS POS PELAYANAN
TERPADU DESA PERENG KECAMATAN
MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS POS PELAYANAN TERPADU DESA PERENG
KECAMATAN MOJOGEDANG

NO.	NAMA POSYANDU	NAMA PENGURUS TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	LESTARI MULYO	Yuli Suparni/Kra, 03-07-1981	Ketua
		Sri Sutarni/Kra, 05-09-1970	Sekretaris
		Sulastri/Kra, 28-05-1975	Bendahara
		Sri Mulyaningsih/ Kra,16-06-1978	Anggota
		Susilah/Klt, 04-04-196	Anggota
2	SEDYO WALUYO	Gini Yuli Astuti/ Srg,14-10-1975	Ketua
		Nur Hayati/Pemalang, 26-03- 1976	Sekretaris
		Sri Wahyuni/Kra, 28-10-1971	Bendahara
		Suwarni/Kra, 16-07-1974	Anggota
		Wahyu Dewi Puspito/ Kra,	Anggota
3	SARIHUSADA	Herlina Mahayani/ Sby, 10-03-1989	Ketua
		Ima Nurhayati/ Kra, 03-12-1985	Sekretaris
		Kusmirah/Kra, 09-02-1989	Bendahara
		Suparmi/Kra, 12-12-1956	Anggota
		Tutik Susilowati/Kra,	Anggota
		Yuliyanti/Kra, 25-06-1973	Anggota
4	LANGGENG WARAS	Darsih/Kra, 08-03-1971	Ketua
		Sudarmi/Srg, 11-03-1975	Sekretaris
		Hayun Kusrini/ Grobogan, 09-12-1974	Anggota
		Sukiyem/Kra, 02-11-1976	Anggota
		Suwarti/Srg, 17-06-1967	Anggota
5	NUGROHO	Diyah/Kra, 05-06-1979	Ketua
		Sinta/Srg,	Sekretaris
		Endriyani/Srg, 04-01-1988	Bendahara
		Larmi/Kra, 01-02-1980	Anggota
		Ninin Muzdhalifah/ Wonogiri,	Anggota
6	DADYO SANTOSO	Rima Putri Anggriani/ Kra, 10-06-1997	Ketua

		Mari Sulastri/Kra,16-12-1975	Sekretaris
		Sri Andarini/Kra, 27-12-1975	Bendahara
		Ponirah/Kra, 11-09-1960	Anggota
		Semi/Kra, 01-07-1959	Anggota
7	ABADI	Surtiana/ Tulungagung, 03-04-1972	Ketua
		Ninuk Sugiyatmi/ Kra, 25-08-1975	Sekretaris
		Amanah Amalia Desyderia/ Kra,	Bendahara
		Suparni/Kra, 20-04-1969	Anggota
		Waginem/Kra, 01-07-1966	Anggota
		Lasiyem/Kra, 01-07-1969	Anggota
8	JADI SEHAT	Siti Lestari/Kra, 23-07-1984	Ketua
		Siti Wahyuni/ Kra, 14-06-1983	Sekretaris
		Sutarti/Kra, 28-02-1966	Bendahara
		Warni/Kra, 05-11-1981	Anggota
		Suryanti/Kra, 22-11-1973	Anggota
		Esti Setiyani/Kra, 19-10-1991	Anggota

KEPALA DESA PERENG,

SRIYANTO